

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹

Hukum pidana merupakan bagian daripada hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Pertama, perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak akan menggoyahkan tertib sosial, berada di luar jangkauan hukum. Kedua, adanya legitimasi dalam hukum pidana untuk menggunakan sanksi yang lebih kejam apabila ada pelanggaran terhadap norma yang diaturnya.²

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.³ Tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi terjadinya ialah tindak pidana pencurian. Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya.

¹C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 346.

²Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012, hal 20-21

³Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian dan meresahkan masyarakat.

Dari pemberitaan di berbagai media massa, baik itu media elektronik maupun media cetak dan juga data dari Polres Kupang Kota dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua bukan saja menarik perhatian tetapi juga mengusik rasa aman dan sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang berlangsung di masyarakat.

Demikian pula halnya di Kota Kupang, dari tahun ke tahun marak terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1

Jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dalam kurun waktu 3 tahun terakhir di kota Kupang

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Masih Diproses	Sudah Diputuskan
1	2014	81	7	88	35	53
2	2015	57	4	61	25	36
3	2016	125	15	140	62	78
Jumlah				289	122	167

Sumber : Polres Kupang Kota

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua tabelnya fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor Roda dua di wilayah hukum Polres Kupang Kota.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polres Kupang Kota ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Polres Kupang Kota?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polres Kupang Kota.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polres Kupang Kota.

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat menjadi bahan masukan bagi orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama dan seluruh masyarakat secara umum sebagai pihak-pihak yang ikut bertanggungjawab terhadap meningkatnya tindak pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kota Kupang.
2. Dapat menjadi bahan masukan bagi aparat/petugas hukum dalam melakukan upaya-upaya preventif guna menyikapi terjadinya tindakan pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Kupang.

E. Kerangka Teori

Teori dalam dunia ilmu hukum sangat penting keberadaannya, karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Teori menurut para ahli menganggap sebagai sarana yang memberikan rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum⁴.

S.Nasution menguraikan bahwa teori adalah susunan fakta yang saling berhubungan dalam bentuk sistematis, sehingga dapat dipahami. Fungsi dan peranan teori dalam penelitian ilmiah, mengarahkan, merangkum pengetahuan dalam sistem tertentu, serta meramalkan fakta⁵.

⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta 2009. Hal. 192.

⁵ S. Nasutiaon, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara, Jakarta 1995. Hal. 3

Melihat hal demikian dan juga fenomena yang terjadi di wilayah hukum Polres Kupang Kota serta untuk memecahkan masalah yang akan diteliti maka penulis merasa perlu dicantumkan teori-teori yang dianggap relevan dengan masalah yang diangkat.

1. Teori Asosiasi Diferensial oleh Edwin H. Sutherland

Menurut teori ini perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Menurutnya bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari orangtua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab⁶.

Untuk lebih jelasnya, Sutherland merumuskan teori ini sebagai berikut⁷:

- 1) Perilaku kejahatan dipelajari.
- 2) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi.
- 3) Dasar pembelajaran perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim.
- 4) Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran itu termasuk pula; (a) teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sulit, kadang-kadang sangat sederhana, (b) arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap.
- 5) Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari defenisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan.
- 6) Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti-kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya.

Untuk sebab itu pokok utama yang dapat dikemukakan disini adalah menyangkut perilaku yang dapat dipelajari sebagaimana perilaku lainnya. Dimana perilaku tersebut berkembang dari faktor lingkungan sosial dan faktor komunikasi memegang peranan penting.

⁶ Anwar yesmil dan Adang, *Kriminologi*. Radika Aditama. Bandung, 2013. Hal. 74-76.

⁷ Edwin H. Sutherland, *Criminology*, Tent Ed., J.B. Lippincot Company. 1978, Hal. 80-82

2. Teori Kultur konflik oleh Torsten Sellin

Teori ini menyatakan bahwa dengan adanya perubahan-perubahan budaya dan teknologi modern, masyarakat lama kelamaan akan meninggalkan pola-pola lama dan menerima pola-pola baru sebagai hasil kemajuan meskipun ada kelompok yang menolaknya.

Masyarakat Indonesia sedang mengalami perubahan sosial yang sangat pesat sebagai akibat pertemuan manusia serta kebudayaannya dan perkembangan teknologi. Situasi yang demikian akan merubah institusi sosial secara disorganisasi dan disintegrasi kedalam manifestasi tingkah laku hidup yang bervariasi. Berkaitan dengan teori diatas maka lebih lanjut Kartono Kartini dalam bukunya yang berjudul *Patologi sosial* jilid 1 bahwa:

Pada hakekatnya setiap tingkah laku manusia adalah proses transformasi dari lingkungan sosial. Situasi demikian akan menambah perilaku, dengan sifat-sifat sensitive dalam mencari identitas dirinya, maka kontrol sosial tersebut baik secara sadar maupun tidak sadar akan melakukan konsepsi nilai moral dan kebiasaan yang buruk yang perlahan-lahan terkondisir dalam hidup sesuai dengan keadaan lingkungan⁸.

3. Teori mengenai Krisis Ekonomi dan Kejahatan.

M. Harvey Brenner dalam Soesilo mengidentifikasikan beberapa pandangan yang melatar belakangi kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi dalam hubungannya dengan kejahatan yakni:

- 1) Penurunan pendapat nasional dan lapangan kerja menimbulkan kegiatan-kegiatan industri ilegal.
- 2) Terdapat bentuk-bentuk inovasi sebagai akibat kesenjangan antaranilai-nilai dengan tujuan sosial dengan sarana sosial-kultural untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial dan menjadi inovator potensial yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum.
- 3) Perkembangan karier kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi sah.
- 4) Pada kelompok tertentu mengalami tekanan ekonomi terdapat kemungkinan besar bagi berkembangnya sub kebudayaan delikueni.
- 5) Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk-bentuk perilaku yang agresif.

⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2014 Hal. 16-17

⁹ Anwar yesmil dan Adang, *Kriminologi*. Radika Aditama. Bandung, 2013. Hal. 77.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan tinjauan kriminologis yakni tentang faktor-faktor pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polres Kupang Kota..

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif dengan aspek yang diteliti yakni faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda dua. Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan indikator-indikator dibawah ini akan menjadi tolak ukur tindak pidana pencurian itu, indikatornya sebagai berikut.

- a) Faktor Ekonomi : keadaan ekonomi atau kemampuan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik pribadi maupun keluarga tidak terjamin. Hal demikian sehingga membuat orang atau pelaku melakukan kejahatan yakni melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Indikatornya adalah:

- Pendapatan
 - Kesempatan Kerja
- b) Faktor Lingkungan : Keadaan pergaulan (interaksi) lingkungan masyarakat disekitar pekarangan maupun dalam keluarga yang baik bersifat positif

maupun negatif. pola perilaku demikian sehingga pelaku kejahatan mempelajarinya.

Indikatornya adalah:

- Perilaku dipelajari
- Teknik melakukan kejahatan

- c) Faktor konflik Budaya : pola perilaku khas dari manusia yang secara turun temurun mulai ditinggalkan dan mulai menerima pola-pola baru sebagai hasil kemajuan dari teknologi modern. Meskipun ada beberapa kelompok yang menolaknya.

Indikatornya adalah

- Perubahan lingkungan
- Mengikuti kebudayaan baru

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan kelas II A Kota Kupang.

4. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pelaku sebanyak 15 orang.

5. Sampel

Berkaitan populasinya terjangkau maka tidak diadakan sampel.

6. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

1. Penyidik 2 orang
2. Pelaku 15 orang

Jumlah 17 orang

7. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka tindak lanjut perolehan data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis menetapkan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1. Data primer yaitu dengan cara interview atau wawancara langsung kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Penyidik dan pelaku pencurian, sedangkan
2. Data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah secara seksama buku-buku, dokumen-dokumen dan lain-lain.

8. Metode Pengolahan Data

Adapun cara yang dilakukan peneliti untuk pengumpulan data, peneliti melakukan dengan cara:

1. Editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan informasi yang dikumpulkan.
2. Coding, merupakan upaya mengklasifikasikan jawaban responden berdasarkan lokasi penelitian serta memberikan kode pada masing-masing jawaban untuk memudahkan pengolahan data.
3. Tabulasi, merupakan kegiatan memasukan data kedalam kelompok data tertentu menurut sifat tertentu untuk mempermudah analisis data.

9. Metode Analisa Data

Data-data yang terkumpul baik data primer dan sekunder selanjutnya diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan apa yang menjadi isu dalam penelitian ini kemudian mendeskripsikannya dan juga menganalisa secara kuantitatif.